



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dio Sanjaya R Pgl Oo
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong VI Batung Baririk Nagari Tanjung Baringin
Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Dio Sanjaya R Pgl Oo ditangkap pada hari Selasa 16 November 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum M. Doni, SH, dkk Para Advokat dan Legal Consultant pada kantor Advokat DONI, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Baypas, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIO SANJAYA R Pgl OO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIO SANJAYA R Pgl OO berupa pidana perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis selama 6 (enam) bulan di RSJ Dr HB Sa'anin Padang dengan biaya dibebankan kepada pihak keluarga terdakwa; Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



- 1 (satu) bongkahan ukuran sedang diduga narkoba jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break.
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsport.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota etios valco warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1456 RD, nomor rangka MHFK39BT3D2000925 dan nomor mesin 3NRV101185
- 1 (satu) Lembar STNK mobil merk Toyota Etios warna hitam dengan nomor registrasi BA 1456 RD atas nama pemilik RIYANTO S.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdkawa ditempatkan di Yayasan Pelita Jiwa Insani Padang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DIO SANJAYA.R Pgl OO** pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di area SPBU Pertamina Sawah Panjang yang terletak di Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan ganja yang sebelumnya terdakwa beli kepada saksi Sen Sen Abidin Tio Pgl Sen Sen seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah selesai terdakwa meletakkan sebagian ganja ke dalam laci dashboard mobil terdakwa dan keesokan harinya sekira pukul 20.20 wib terdakwa kembali menggunakan ganja di belakang rumahnya dan setelah menggunakan ganja terdakwa menyimpan sebagian ganja dengan membungkusnya menggunakan kertas putih lalu meletakkannya ke dalam kantong belakang kursi mobil dan sisanya disimpan di bawah batang salak belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa memasukkan ganja yang berada di bawah batang salak ke dalam tas lalu membawa tas berisi ganja ke dalam mobil merk Toyota Etios Valco warna hitam, saat dalam mobil terdakwa memindahkan ganja yang berada dalam kantong belakang kursi mobil ke dalam tas kemudian meletakkan tas tersebut di bangku belakang, sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa ingin mengisi bahan bakar di Pertamina Sawah Panjang, di perjalanan terdakwa melihat saksi Aqqa di sebuah warung lalu menghampiri dan meminta saksi Aqqa menemani terdakwa mengisi bahan bakar ke Pertamina Sawah Panjang. Setelah selesai mengisi bahan bakar datanglah 2 (dua) orang pihak kepolisian memeriksa mobil terdakwa dan menemukan pada laci dashboard 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan pada bangku mobil bagian belakang petugas menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu merk Exsport berisi 1 (satu) buah tas jinjing warna biru tua merk Point Break yang didalamnya terdapat lagi 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tua merk Collaboration yang berisikan 1 (satu) bongkahan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih yang berisikan narkoba jenis ganja, selain itu, pada bagian saku dari tas ransel tersebut petugas juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, selanjutnya terdakwa beserta saksi Aqqa diamankan olah pihak kepolisian Polres pasaman beserta barang bukti yang ditemukan. -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0986.K tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 25/10427.00/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf A dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf B dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram, dan 1 bongkahan ukuran sedang narkotika jenis ganja dengan berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram kemudian diketahui total berat bersih secara keseluruhannya adalah 115,16 (seratus lima belas koma satu enam) gram dan disisihkan masing-masing paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi 0,4 (nol koma empat) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa DIO SANJAYA.R Pgl OO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIO SANJAYA.R Pgl OO** pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di belakang rumah terdakwa Jorong VI Batung Beririk Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menggunakan ganja yang sebelumnya terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli kepada saksi Sen Sen Abidin Tio Pgl Sen Sen seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah selesai terdakwa meletakkan sebagian ganja ke dalam laci *dashboard* mobil terdakwa dan keesokan harinya sekira pukul 20.20 wib terdakwa kembali menggunakan ganja di belakang rumahnya dan setelah menggunakan ganja terdakwa menyimpan sebagian ganja dengan membungkusnya menggunakan kertas putih lalu meletakkannya ke dalam kantong belakang kursi mobil dan sisanya disimpan di bawah batang salak belakang rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa memasukkan ganja yang berada di bawah batang salak ke dalam tas lalu membawa tas berisi ganja ke dalam mobil merk Toyota Etios Valco warna hitam, saat dalam mobil terdakwa memindahkan ganja yang berada dalam kantong belakang kursi mobil ke dalam tas kemudian meletakkan tas tersebut di bangku belakang, sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa ingin mengisi bahan bakar di Pertamina Sawah Panjang, di perjalanan terdakwa melihat saksi Aqqa di sebuah warung lalu menghampiri dan meminta saksi Aqqa menemani terdakwa mengisi bahan bakar ke Pertamina Sawah Panjang. Setelah selesai mengisi bahan bakar datanglah 2 (dua) orang pihak kepolisian memeriksa mobil terdakwa dan menemukan pada laci dashboard 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan pada bangku mobil bagian belakang petugas menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu merk Exsport berisi 1 (satu) buah tas jinjing warna biru tua merk Point Break yang didalamnya terdapat lagi 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tua merk Collaboration yang berisikan 1 (satu) bongkahan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih yang berisikan narkoba jenis ganja, selain itu, pada bagian saku dari tas ransel tersebut petugas juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, selanjutnya terdakwa beserta saksi Aqqa diamankan oleh pihak kepolisian Polres pasaman beserta barang bukti yang ditemukan. -----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan atau memakai Narkoba Golongan I.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyediakan kertas paper rokok korek api kemudian tembakau rokok terdakwa keluarkan dan mencampurkan dengan ganja setelah itu terdakwa kembali melinting dengan kertas paper hingga berbentuk rokok kemudian rokok ganja tersebut terdakwa bakar seperti merokok biasa.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0986.K tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku kordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 25/10427.00/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf A dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf B dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram, dan 1 bongkahan ukuran sedang narkotika jenis ganja dengan berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram kemudian diketahui total berat bersih secara keseluruhannya adalah 115,16 (seratus lima belas koma satu enam) gram dan disisihkan masing-masing paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi 0,4 (nol koma empat) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 16 November 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Helma,Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung ganja.
- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat pada hari senin tanggal 17 Januari 2021 Nomor :BA.Tat/01/I/2022/BNNK-PB Terdakwa An Dio Sanjaya R Pgl Oo bahwa:
 - Terdakwa atas nama Dio Sanjaya R Pgl OO tidak terlibat dalam jaringan.
 - Terdakwa atas nama Dio Sanjaya R Pgl OO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat inap karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis, terdakwa menunjukkan gejala ketergantungan narkotika serta tersangka pernah menjalani proses Rehabilitasi Rawat Inap Di Rumah Sakit Jiwa Hb Saanin Padang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa penyidikan hingga penuntutan terdakwa ditempatkan di rutan/ lapas.
- Bahwa terhadap tersangka tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa DIO SANJAYA.R Pgl OO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Yul Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Dio Sanjaya Pgl Oo;
- Bahwa saksi dan anggota personil satuan reserse Narkoba Polres Pasaman bersama saksi Muhammad Ali yang telah menangkap Terdakwa dan teman Terdakwa yakni saksi Ulwi Fando Aqqa;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 01. 00 WIB di Area SPBU Pertamina Sawah panjang terletak di Jorong Ambacang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berawal dari anggota Sat Resnarkoba bersama anggota Sat Reskrim mendapatkan informasi akan ada pengiriman ganja oleh karena itu kami melaksanakan giat Kepolisian untuk memeriksa setiap kendaraan yang melintas di depan SPBU tersebut, kemudian pada saat mobil Terdakwa berada di dalam SPBU untuk mengisi minyak, saksi bersama petugas lainnya mencurigai mobil yang dibawa Terdakwa hingga akhirnya mengeladah isi mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan pada mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aqqa selai ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bongkahan ukuran sedang diduga narkoba jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsport;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa ialah Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor Polisi BA 1456 RD;
- Bahwa berat keseluruhan Narkoba Ganja yang ditemukan setelah di timbang di kantor pengadaan lubuk sikaping ialah dengan total berat bersih 115,16 (seratus lima belas koma satu enam) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat penangkapan bahwa ganja tersebut di peroleh terdakwa dengan cara di beli dari Sensen seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis ganja tersebut memiliki daun, ranting dan biji dan mempunyai aroma /bau yang khas;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Dio Sanjaya R Pgl Oo;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari satuan Resnarkoba Polres Pasaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2021 sekira pukul 01. 00 WIB di Area SPBU Pertamina Sawah panjang terletak di Jorong Ambacang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

- Bahwa berawal dari anggota Sat Resnarkoba bersama anggota Sat Reskrim mendapatkan informasi akan ada pengiriman ganja oleh karena itu kami melaksanakan giat Kepolisian untuk memeriksa setiap kendaraan yang melintas di depan SPBU tersebut, kemudian pada saat mobil Terdakwa berada di dalam SPBU untuk mengisi minyak, saksi bersama petugas lainnya mencurigai mobil yang dibawa Terdakwa hingga akhirnya mengeladahi isi mobil terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan pada mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Aqqa selai ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bongkahan ukuran sedang diduga narkotika jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsport;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa ialah Toyota Etios Valco warna hitam dengan nomor Polisi BA 1456 RD;
- Bahwa berat keseluruhan Narkotika Ganja yang ditemukan setelah di timbang di kantor pengadaian lubuk sikaping ialah dengan total berat bersih 115,16 (seratus lima belas koma satu enam) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat penangkapan bahwa ganja tersebut di peroleh terdakwa dengan cara di beli dari Sensen seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis ganja tersebut memiliki daun, ranting dan biji dan mempunyai aroma /bau yang khas;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai atau menyimpan atau menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ajidan Azmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa Dio Sanjaya Pgl Oo;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di area SPBU Pertamina Sawah Panjang yang terletak di Jorong Ambacang Anggang Nargari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari teman saksi bernama Wandef bahwa ada penangkapan di SPBU Sawah Panjang, kemudian saksi bersama dengan Wandef menuju SPBU. Sesampainya di SPBU Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat proses Penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan Narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri Narkoba yang diperlihatkan kepada saksi ialah daun, ranting dan biji serta memiliki aroma yang khas;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja yang ditemukan tersebut ialah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sen Sen Abidin Tio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa Dio Sanjaya R Pgl Oo karena narkoba jenis Ganja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.00 wib di Area SPBU Pertamina Sawah Panjang terletak di Jorong Ambacang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi juga diamankan oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terkdawa kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada saksi dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0986.K tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku kordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 25/10427.00/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf A dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf B dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram, dan 1 bongkahan ukuran sedang narkotika jenis ganja dengan berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram kemudian diketahui total berat bersih secara keseluruhannya adalah 115,16 (seratus lima belas koma satu enam) gram dan disisihkan masing-masing paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi 0,4 (nol koma empat) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 16 November 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Helma,Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung ganja.
- Surat Rekomendasi hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat pada hari senin tanggal 17 Januari 2021 Nomor: BA.Tat/01/I/2022/BNNK-PB Terdakwa An Dio Sanjaya R Pgl Oo bahwa:
 - a) Terdakwa atas nama Dio Sanjaya R Pgl OO tidak terlibat dalam jaringan.
 - b) Terdakwa atas nama Dio Sanjaya R Pgl OO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat inap karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis, terdakwa menunjukkan gejala ketergantungan narkoba serta tersangka pernah menjalani proses Rehabilitasi Rawat Inap Di Rumah Sakit Jiwa Hb Saanin Padang.
 - c) Bahwa dalam masa penyidikan hingga penuntutan terdakwa ditempatkan di rutan/ lapas.
 - d) Bahwa terhadap tersangka tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.00 wib di Area SPBU Pertamina Sawah Panjang terletak di Jorong Ambacang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ketika sedang mengisi minyak di SPBU tersebut;
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan ialah Toyota Etios Valco warna hitam;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan Narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli ganja dari Sen Sen seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Lubuk Sikaping;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk memakai ganja, dan ganja yang lainnya Terdakwa simpan di bawah pohon salak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menggunakan ganja lagi dibelakang rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bertujuan ingin pergi ke sebuah pulau yang ada di Padang lalu Terdakwa memasukkan ganja yang berada di bawah pohon salak ke dalam tas lalu membawa tas berisi ganja ke dalam mobil merk Toyota Etios Valco warna hitam, saat dalam mobil terdakwa memindahkan ganja yang berada dalam kantong belakang kursi mobil ke dalam tas kemudian meletakkan tas tersebut di bangku belakang, sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa ingin mengisi bahan bakar di Pertamina Sawah Panjang, di perjalanan terdakwa melihat saksi Aqqa di sebuah warung lalu menghampiri dan meminta Aqqa menemani terdakwa mengisi bahan bakar ke Pertamina Sawah Panjang;
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar datang 2 (dua) orang pihak kepolisian memeriksa mobil terdakwa dan menemukan pada laci dashboard 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan pada bangku mobil bagian belakang petugas menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna abu – abu merk Exsport berisi 1 (satu) buah tas jinjing warna biru tua merk Point Break yang didalamnya terdapat lagi 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam tua merk Collaboration yang berisikan 1 (satu) bongkahan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih yang berisikan narkoba jenis ganja, selain itu, pada bagian saku dari tas ransel tersebut petugas juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih, selanjutnya terdakwa beserta saksi Aqqa diamankan oleh pihak kepolisian Polres pasaman beserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian ialah milik Terdaka sendiri;
- Bahwa Terdaka telah mengenal Sen Sen kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dalam sehari bisa menggunakan ganja sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakannya yaitu dengan mencampur daun ganja dengan tembakau rokok kemudian dibuat seperti rokok dan dibakar serta diisap seperti menggunakan atau menghisap rokok;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk menambah nafsu makan dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan ganja dalam sehari maka perasaan Terdakwa tidak nyaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada orang lain, ganja yang Terdakwa beli hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa saat ini kondisi badan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis ganja tersebut berbentuk memiliki daun ranting dan biji dan mempunyai aroma /bau yang khas;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan yaitu:
 - a. 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - b. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - c. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan diduga narkotika jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) bongkahan ukuran sedang diduga narkotika jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram.
 - d. 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break.
 - e. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsport.
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel.
 - g. 1 (satu) unit mobil merk Toyota etios valco warna hitam beserta kunci kontakdengan nomor polisi BA 1456 RD, nomor rangka MHFK39BT3D2000925 dan nomor mesin 3NRV101185
 - h. 1 (satu) Lembar STNK mobil merk Toyota Etios warna hitam dengan nomor registrasi BA 1456 RD atas nama pemilik RIYANTO S.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
3. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) bongkahan ukuran sedang diduga narkoba jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram.
4. 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break.
5. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsport.
6. 1 (satu) unit handphone merk iphone warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel.
7. 1 (satu) unit mobil merk Toyota etios valco warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi ba 1456 rd, nomor rangka MHFK39BT3D2000925 dan nomor mesin 3NRV101185.
8. 1 (satu) Lembar STNK mobil merk Toyota Etios warna hitam dengan nomor registrasi BA 1456 RD atas nama pemilik RIYANTO S

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 November 2022 sekira pukul 01.00 wib di Area SPBU Pertamina Sawah Panjang terletak di Jorong Ambacang Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengisi bahan bakar minyak mobil di SPBU;
- Bahwa pada saat mengisi bahan bakar pada mobil yang digunakan oleh Terdakwa, petugas kepolisian datang menghampiri dan melakukan pengeledahan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan ditemukan:
 - a. 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
 - b. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
 - c. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) bongkahan ukuran sedang diduga narkoba jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram.
 - d. 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break.
 - e. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsprort.
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli ganja dari Sen Sen seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Lubuk Sikaping;
- Bahwa pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk memakai ganja, dan ganja yang lainnya Terdakwa simpan di bawah pohon salak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menggunakan ganja lagi dibelakang rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bertujuan ingin pergi ke sebuah pulau yang ada di Padang lalu Terdakwa memasukkan ganja yang berada di bawah pohon salak ke dalam tas lalu membawa tas berisi ganja ke dalam mobil merk Toyota Etios Valco warna hitam, saat dalam mobil terdakwa memindahkan ganja yang berada dalam kantong belakang kursi mobil ke dalam tas kemudian meletakkan tas tersebut di bangku belakang, sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa ingin mengisi bahan bakar di Pertamina Sawah Panjang, di perjalanan terdakwa melihat saksi Aqqa di sebuah warung lalu menghampiri dan meminta Aqqa menemani terdakwa mengisi bahan bakar ke Pertamina Sawah Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual ganja yang dibeli tersebut melainkan hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan ganja, dalam sehari bisa menggunakan 10 (sepuluh) kali ganja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk menambah nafsu makan dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan ganja dalam sehari maka perasaan Terdakwa tidak nyaman;
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis ganja tersebut berbentuk memiliki daun ranting dan biji dan mempunyai aroma /bau yang khas;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja yaitu dengan mencampur daun ganja dengan tembakau rokok kemudian dibuat seperti rokok dan dibakar serta diisap seperti menggunakan atau menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0986.K tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku kordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah **Ganja (Cannabis) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 25/10427.00/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh Novi Karmila selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika diduga narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf A dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, 1 (satu) paket kecil narkotika narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas putih dan diberi tanda huruf B dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram, dan 1 bongkahan ukuran sedang narkotika jenis ganja dengan berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram kemudian diketahui total berat bersih secara keseluruhannya adalah 115,16 (seratus lima belas koma satu enam) gram dan disisihkan masing-masing paket seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi 0,4 (nol koma empat) gram dengan tujuan pemeriksaan laboratorium;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 16 November 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Helma, Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung ganja.
- Berdasarkan Surat Rekomendasi hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat pada hari senin tanggal 17 Januari 2021 Nomor: BA.Tat/01/I/2022/BNNK-PB Terdakwa An Dio Sanjaya R Pgl Oo bahwa:
 - a) Terdakwa atas nama Dio Sanjaya R Pgl OO tidak terlibat dalam jaringan.
 - b) Terdakwa atas nama Dio Sanjaya R Pgl OO dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat inap karena berdasarkan hasil pemeriksaan medis, terdakwa menunjukkan gejala ketergantungan narkoba serta tersangka pernah menjalani proses Rehabilitasi Rawat Inap Di Rumah Sakit Jiwa Hb Saanin Padang.
 - c) Bahwa dalam masa penyidikan hingga penuntutan terdakwa ditempatkan di rutan/ lapas.
 - d) Bahwa terhadap tersangka tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis



kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan unsur Setiap orang, dalam hal ini merujuk subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula dengan alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **DIO SANJAYA R Pgl OO** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli ganja dari Sen Sen seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya di Lubuk Sikaping. Kemudian pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk memakai ganja, dan ganja yang lainnya Terdakwa simpan di bawah pohon salak. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menggunakan ganja lagi dibelakang rumah. Lalu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa bertujuan ingin pergi ke sebuah pulau yang ada di Padang lalu Terdakwa memasukkan ganja yang berada di bawah pohon salak ke dalam tas lalu membawa tas berisi ganja ke dalam mobil merk Toyota Etios Valco warna hitam, saat dalam mobil terdakwa memindahkan ganja yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong belakang kursi mobil ke dalam tas kemudian meletakkan tas tersebut di bangku belakang, sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa ingin mengisi bahan bakar di Pertamina Sawah Panjang, di perjalanan terdakwa melihat saksi Aqqa di sebuah warung lalu menghampiri dan meminta Aqqa menemani terdakwa mengisi bahan bakar ke Pertamina Sawah Panjang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menjual ganja yang dibeli tersebut melainkan hanya untuk digunakan sendiri, Terdakwa juga sering menggunakan ganja, dalam sehari bisa menggunakan 10 (sepuluh) kali ganja, tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut untuk menambah nafsu makan dan semangat untuk bekerja. Apabila Terdakwa tidak menggunakan ganja dalam sehari maka perasaan Terdakwa tidak nyaman;

Menimbang bahwa ciri-ciri narkotika jenis ganja tersebut berbentuk memiliki daun ranting dan biji dan mempunyai aroma /bau yang khas. cara Terdakwa menggunakan ganja yaitu dengan mencampur daun ganja dengan tembakau rokok kemudian dibuat seperti rokok dan dibakar serta diisap seperti menggunakan atau menghisap rokok. Dalam menggunakan ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0986.K tanggal 23 November 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku kordinator Substansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkotika Golongan I Lampiran nomor urut 8 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 16 November 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Helma,Sp.Pk dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan juga tidak ada terungkap fakta bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar, bandar, penjual, pernah terkait atau terlibat dalam kegiatan peredaran gelap narkotika. Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti hanya menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terbukti/terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa menjalani pidana berupa pidana perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat inap medis, maka majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut Pasal 55 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak



pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa Terdakwa rutin menggunakan Narkotika jenis ganja, di dalam sehari Terdakwa dapat menggunakan ganja hingga 10 (sepuluh) kali pemakaian. Di persidangan juga tidak ditemukan bahwa Terdakwa merupakan target operasi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan surat rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat tanggal 17 Januari 2022 bahwa berdasarkan hasil Asesmen maka Tim Asesmen berkesimpulan bahwa Terdakwa yang bernama Dio Sanjaya R Pgl Oo tidak terindikasi terlibat dalam jaringan, bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis ganja (THC), berdasarkan pemeriksaan medis sudah menunjukkan gejala ketergantungan narkotika sehingga terhadap Terdakwa dapat diberikan pengobatan atau perawatan medis melalui rehabilitasi rawat inap, dan terdakwa tetap mengikuti proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa Dio Sanjaya berada dalam tahap ketergantungan karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dalam dosis yang terus meningkat dan apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis ganja maka Terdakwa merasa resah sehingga yang bersangkutan dapat menjalani perawatan / pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Pelayanan Medis Instalasi Nazpa rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang;

Menimbang bahwa asesmen tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki keahlian dalam memeriksa taraf ketergantungan pelaku dalam menggunakan narkotika, sehingga berdasarkan surat asesmen tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan dan jauh dari ketergantungan obat-obatan terutama Narkotika, Terdakwa juga di persidangan terbukti masih mahasiswa dan berkomitmen ingin mengobati diri supaya lepas dari ketergantungan ganja, serta ingin menyelesaikan pendidikannya sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa ditempatkan dilembaga Rehabilitasi yang akan disebutkan pada amar putusan di bawah;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan perawatan medis yaitu berupa rawat inap atau rehabilitasi maka diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan narkoba jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) bongkahan ukuran sedang narkoba jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram.
- 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break.
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsport.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel.

Barang bukti tersebut merupakan Narkoba yang peredarannya dilarang kemudian tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota etios valco warna hitam beserta kunci kontak dengan nomor polisi BA 1456 RD, nomor rangka MHFK39BT3D2000925 dan nomor mesin 3NRV101185;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK mobil merk Toyota Etios warna hitam dengan nomor registrasi BA 1456 RD atas nama pemilik RIYANTO S.

Barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan adik Terdakwa untuk mengisi bahan bakar di SPBU maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih Kuliah dan masih bisa memperbaiki diri untuk masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dio Sanjaya R Pgl Oo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial **di RSJ Dr HB Sa'anin Padang dengan biaya dibebankan kepada pihak keluarga Terdakwa selama 6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf A berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram.
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna putih dan diberi tanda huruf B berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk collaboration yang berisikan:
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih yang berisikan diduga narkoba jenis ganja berat bersih 31,03 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram.
 - 1 (satu) bongkahan ukuran sedang diduga narkoba jenis ganja berat bersih 83,22 (delapan puluh koma dua dua) gram.
 - 1 (satu) tas jinjing warna biru tua merk point break.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk ezsport.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih yang berisikan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota etios valco warna hitam beserta kunci kontakdengan nomor polisi BA 1456 RD, nomor rangka MHFK39BT3D2000925 dan nomor mesin 3NRV101185;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil merk Toyota Etios warna hitam dengan nomor registrasi BA 1456 RD atas nama pemilik RIYANTO S;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Forci Nilpa Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H., Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Forci Nilpa Dharma, S.H., M.H.

Morando Audia Hasonangan S., S.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.